



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm);
Tempat lahir : Tanjung Batang Kapas;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo-Kudo, Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
2. Nama lengkap : Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batang Tindih, Kenagarian Pulau Rajo, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) ditangkap pada tanggal 9 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/12/IX/2021/Reskrim tanggal 9 September 2021;

Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar ditangkap pada tanggal 9 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/13/IX/2021/Reskrim tanggal 9 September 2021;

Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 190/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) dan Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) dan Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver dengan nomor mesin JFW1E-101304 nomor rangka MH1JFW117FK008990 tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme tipe C20 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka Rafi Sutarjo Pgl. Rafi Bin Kombat (Alm);
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar (selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Pgl. Rapi (DPO) (yang selanjutnya disebut Para Terdakwa), pada Hari Sabtu Tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Kampung Batang Tindih Kenagarian Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin JFW1E-101304 Nomor rangka MH1JFW117FK008990 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Amril Pgl. Abah (selanjutnya disebut Korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat Tanggal 27 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 Wib saat Terdakwa I bersama dengan Pgl. Rapi (DPO) sedang duduk-duduk di sebuah bengkel di Pasar Sebelah Kenagarian Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I mengantarkan Pgl. Rapi (DPO) pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Pgl. Rapi (DPO) yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dan pada saat dalam perjalanan pulang Pgl. Rapi (DPO) meminta Terdakwa I untuk mencari sepeda motor yang akan diambilnya malam ini. Kemudian Terdakwa I menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menelepon Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit handphone miliknya merek Realme Tipe C20 warna hitam dengan berkata "*ado onda yang nampak*" (ada sepeda motor yang kelihatan) kemudian dijawab oleh Terdakwa II "*Ado, ko ado onda disiko a*" (ada, ini ada sepeda motor disini). Setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa I lalu memberitahu Pgl. Rapi (DPO) bahwa didekat rumah Terdakwa II ada sepeda motor yang bisa diambil. Mendengar hal tersebut Terdakwa I mengurungkan niatnya untuk mengantarkan Pgl. Rapi (DPO) pulang ke rumahnya lalu Terdakwa I dan Pgl.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapi (DPO) langsung menuju lokasi sepeda motor yang telah diberitahu oleh Terdakwa II yaitu di rumah orang tua Korban yang terletak di Kampung Batang Tindih Kenagarian Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I kemudian langsung pulang menuju rumahnya;

Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB Pgl. Rapi (DPO) mendatangi Terdakwa I di rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver tanpa nomor polisi dengan Nomor mesin JFW1E-1013104 dan Nomor rangka MH1JFW117FK008990 dan Pgl. Rapi (DPO) kemudian meminjam uang kepada Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kesepakatan apabila sepeda motor tersebut telah dijual maka uang pinjaman tersebut akan diganti dengan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan kemudian Pgl. Rapi (DPO) meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Pgl. Rapi (DPO) mendatangi Terdakwa II di rumahnya lalu Pgl. Rapi (DPO) memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai imbalan karena Terdakwa II telah memberitahu posisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver tersebut kepada Terdakwa I;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Pinggir Jalan Geti Hilir Kenagarian Tigo Sepakat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa I berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian di rumah orang tuanya kemudian Terdakwa I beserta pihak Kepolisian mendatangi rumah Pgl. Rapi (DPO) namun pada saat itu Pgl. Rapi (DPO) tidak berada di rumahnya lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I dan pihak Kepolisian langsung mendatangi rumah Terdakwa II dan mengamankan Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan pihak Kepolisian pergi ke rumah Terdakwa I untuk menjemput 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver milik korban tersebut dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan barang bukti dibawa ke Polsek Pancung Soal guna penyidikan lebih lanjut;

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pindas Saputra Pgl. Pindas Bin Hasan Basri (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik Saksi Amril;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nomor Mesin JFW1E-101304 nomor rangka MH1J FW117FK008990 tanpa nomor polisi;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah orangtua korban di Kampung Batang Tindih, Kenagarian Pulau Rajo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tetapi menurut informasi dari pihak kepolisian anggota Polsek Pancung Soal saat pemeriksaan, peran masing-masing Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) berperan mengantarkan Pgl. Rapi (DPO) ke lokasi kejadian, Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar berperan untuk memberitahukan tempat sepeda motor yang diambil, sedangkan Pgl. Rapi (DPO) berperan untuk mengambil sepeda motor milik korban kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm);
- Bahwa sepeda motor milik korban yang dicuri oleh Para Terdakwa terletak di teras rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dikelilingi oleh pagar kayu yang mana saat itu korban sedang tidur di dalam kamar rumah;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi Amril hilang di teras rumah, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus sekitar pukul 24.00 Wib Saksi memakai sepeda motor tersebut untuk pergi membeli susu untuk anak kakak Saksi, dan sepulangnya dari warung tersebut, Saksi kemudian kembali memarkirkan sepeda motor milik Saksi Amril di depan teras

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orangtuanya dengan posisi kunci kontak sepeda motor sudah dilepas dan diserahkan kepada korban;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 02.30, Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara ribut karena korban sedang mencari-cari sepeda motor yang hilang di sekitar rumah dan saat itu Saksi keluar dari kamar dan melihat ke arah teras rumah saat itu Saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi membantu Saksi Amril untuk mencari sepeda motor tersebut di sekeliling rumah namun tidak ditemukan;
- Bahwa saat sepeda motor milik korban hilang di teras rumah, tidak ada sepeda motor lain yang diparkir di teras rumah selain sepeda motor milik korban, situasi dan kondisi saat itu dalam keadaan gelap dan matahari belum terbit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Amril atas perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

2. Saksi **Amril Pgl. Abah Bin Hasan Basri (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nomor Mesin JFW1E-101304 nomor rangka MH1J FW117FK008990 tanpa nomor polisi;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah orangtua Saksi di Kampung Batang Tindih, Kenagarian Pulau Rajo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah Para Terdakwa dan Rapi (DPO) yang mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa dan Rapi (DPO) mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa letak kunci sepeda motor tersebut ada di dalam rumah;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor pada saat Saksi beli sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sepeda motor tersebut sekarang;
- Bahwa kondisi rumah pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut rumah ada pagarnya dan situasi rumah dalam kondisi gelap;
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian saat pemeriksaan, peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) berperan mengantarkan Pgl. Rapi (DPO) ke lokasi kejadian, Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar berperan untuk memberitahukan tempat sepeda motor yang akan diambil sedangkan Pgl. Rapi (DPO) berperan untuk mengambil sepeda motor milik Korban kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi pada sekitar pukul 02.00 Wib pada saat itu Saksi sedang bangun tidur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi atas perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pemilik sepeda motor atas nama pemilik yang lama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

3. Saksi **Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl. Gangga**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik Saksi Amril;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nomor Mesin JFW1E-101304 nomor rangka MH1J FW117FK008990 tanpa nomor polisi;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan tim melakukan penyelidikan sesuai dengan keterangan Saksi Amril dan Saksi Pindas maka Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dimanakah keberadaan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Saksi Amril di Kampung Batang Tindih, Kenagarian Pulau Rajo, Inderapura Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa mengakui kalau sepeda motor yang diambilnya tersebut ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) dan Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira Pukul 14.30 Wib setelah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) dan Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar, yang mana saat itu Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) ditangkap di pinggir jalan Kampung Geti Hilir, Kenagarian Tiga Sepakat, Kecamatan Pancung Soal dan menangkap Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar pada hari Kamis Tanggal 09 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib langsung di rumahnya;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) dan Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar, Saksi bersama anggota Polsek lainnya langsung ke rumah Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) di Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo, Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengambil sepeda motor hasil curian Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm), Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar dan Pgl. Rapi (DPO) yang merupakan milik Saksi Amril;
- Bahwa Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm), Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar dan Pgl. Rapi (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi Amril saat mengambil sepeda motor milik Saksi Amril;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm), Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Amril Pgl. Abah adalah untuk dikuasai dan dimilikinya secara melawan hukum;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm), Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar dan Pgl. Rapi (DPO) saat mengambil sepeda motor milik Saksi Amril Pgl. Abah yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Realme tipe C20 warna hitam dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi menurut keterangan Para Terdakwa bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) mengantarkan Pgl. Rapi (DPO) ke lokasi kejadian, Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar memberitahukan kepada Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) lokasi sepeda motor yang diambil tersebut, sedangkan Pgl. Rapi (DPO) berperan mengambil langsung ke lokasi kejadian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Amril atas perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik Saksi Amril;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nomor Mesin JFW1E-101304 nomor rangka MH1J FW117FK008990 tanpa nomor polisi;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi Amril bermula pada hari Jumat Tanggal 27 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 Wib, yang mana Terdakwa mengantar Pgl. Rapi (DPO) ke rumahnya dan sewaktu disepeda motor Pgl. Rapi (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sepeda motor yang bisa dicuri, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan langsung menelpon Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar menggunakan Handphone merek Realme tipe C20 warna hitam untuk menanyakan apakah Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar mengetahui tempat sepeda motor yang bisa dicuri;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah orangtua Saksi Amril Pgl. Abah sekitar $\pm 1,5$ (satu setengah) jam perjalanan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar mengatakan kepada Terdakwa disekitar rumahnya ada sepeda motor yang bisa dicuri, setelah Terdakwa menelpon Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Pgl. Rapi (DPO) ada sepeda motor yang bisa dicuri di sekitar rumah Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa langsung mengantarkan Pgl. Rapi (DPO) ke tempat lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik Pgl. Rapi (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Amril bertempat di Kampung Batang Tindih, Kenagarian Pulau Rajo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar Pukul 01.00 Wib, kemudian Terdakwa mengantarkan Pgl. Rapi (DPO) tidak sampai di rumah orangtua Saksi Amril dengan jarak tempat Pgl. Rapi (DPO) dengan tempat kejadian tersebut berjarak \pm 100 (seratus) meter dari rumah orangtua Saksi Amril;
- Bahwa kondisi pada saat Terdakwa menurunkan Pgl. Rapi (DPO) dalam keadaan sepi atau tidak orang;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dicuri pada hari Sabtu Tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wib, Pgl. Rapi (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Amril untuk menitipkan sepeda motor hasil curian Pgl. Rapi (DPO) kemudian saat itu juga Pgl. Rapi (DPO) meminjam uang Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kesepakatan apabila sepeda motor hasil curian tersebut telah terjual Pgl. Rapi (DPO) akan diganti dari hasil curian tersebut dan saat itu Terdakwa memberikannya kepada Pgl. Rapi (DPO) selanjutnya Pgl. Rapi (DPO) kembali rumahnya;
- Bahwa tujuan sepeda motor yang dicuri tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pemilik handphone tersebut adalah Para Terdakwa yang digunakan untuk menelepon Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapi (DPO) tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik Saksi Amril;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nomor Mesin JFW1E-101304 nomor rangka MH1J FW117FK008990 tanpa nomor polisi;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi Amril bermula pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pkul 19.00 Wib, yang mana Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) mengantar Pgl. Rapi (DPO) ke rumahnya dan sewaktu disepeda motor Pgl. Rapi (DPO) menanyakan kepada Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) apakah ada sepeda motor yang bisa dicuri, kemudian Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) memberhentikan sepeda motor dan langsung menelpon Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar menggunakan Handphone merek Realme tipe C20 warna hitam untuk menanyakan apakah Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar mengetahui tempat sepeda motor yang bisa dicuri;
- Bahwa Terdakwa niat untuk mencuri sepeda motor tersebut karena pada saat Terdakwa lewat ada melihat sepeda motor yang berada diteras rumah;
- Jarak antara rumah Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) dengan rumah orangtua Saksi Amril Pgl. Abah sekitar $\pm 1,5$ (satu setengah) jam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) disekitar rumahnya ada sepeda motor yang bisa dicuri, setelah Terdakwa menelpon Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) kemudian Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) memberitahukan kepada Pgl. Rapi (DPO) ada sepeda motor yang bisa dicuri di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) lakukan Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa langsung mengantarkan Pgl. Rapi (DPO) ke tempat lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik Pgl. Rapi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk mengambil sepeda motor milik Korban bertempat di Kampung Batang Tindih Kenagarian Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dan setelah itu Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) pulang kerumahnya dan sampai dirumah pada hari Sabtu Tanggal 28 Agustus 2021 sekitar Pukul 01.00 Wib, kemudian Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) mengantarkan Pgl. Rapi (DPO) tidak sampai dirumah orangtua Saksi Amril dengan jarak tempat Pgl. Rapi (DPO) dengan tempat kejadian tersebut berjarak \pm 100 (seratus) meter dari rumah orangtua Saksi Amril;

- Bahwa kondisi pada saat Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) menurunkan Pgl. Rapi (DPO) dalam keadaan sepi atau tidak orang;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dicuri pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wib, Pgl. Rapi (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban untuk menitipkan sepeda motor hasil curian Pgl. Rapi (DPO) kemudian saat itu juga Pgl. Rapi (DPO) meminjam uang Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kesepakatan apabila sepeda motor hasil curian tersebut telah terjual Pgl. Rapi (DPO) akan diganti dari hasil curian tersebut dan saat itu Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) memberikannya kepada Pgl. Rapi (DPO) selanjutnya Pgl. Rapi (DPO) kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Rapi (DPO) datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 Wib untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa sudah memberi uang kepada Rapi sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan sepeda motor yang dicuri tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi Amril pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah tersebut ada pagarnya;
- Bahwa Terdakwa belum dihukum;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pemilik Handphone tersebut adalah Para Terdakwa yang digunakan untuk menelepon Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Pgl. Rapi (DPO) mengambil sepeda motor milik Korban;
- Bahwa teras rumah di lokasi kejadian tersebut menyatu dengan rumah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri sepeda motor milik Korban adalah Pgl. Rapi (DPO) dan niat tersebut muncul pada saat mengantarkan Pgl. Rapi (DPO) kerumahnya. Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena kemauan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bertugas hanya mengantarkan Pgl. Rapi (DPO), Terdakwa, memberitahukan lokasi kejadian, sedangkan Pgl. Rapi (DPO) yang mengambil sepeda motor milik Saksi Amril Pgl. Abah;
- Bahwa pembagian tugas saat mencuri sepeda motor milik Saksi Amril Pgl. Abah dilakukan ketika Terdakwa telah memastikan posisi sepeda motor milik Saksi Amril Pgl. Abah;
- Bahwa Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm), Terdakwa dan Pgl. Rapi (DPO) tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Amril Pgl. Abah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Rapi tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nomor Mesin JFW1E-101304 nomor rangka MH1JFW117FK008990 tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Realme tipe C20 warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nomor Mesin JFW1E-101304 nomor rangka MH1J FW117FK008990 tanpa nomor polisi milik Saksi Amril;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi Amril di Kampung Batang Tindih, Kenagarian Pulau Rajo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Amril yang diambil oleh Para Terdakwa terletak di teras rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dikelilingi oleh pagar kayu yang mana saat itu Saksi Amril sedang tidur di dalam kamar rumah;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Saksi Amril tersebut yaitu Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) berperan mengantarkan Pgl. Rapi (DPO) ke lokasi kejadian, Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar berperan untuk memberitahukan tempat sepeda motor yang diambil, sedangkan Pgl. Rapi (DPO) berperan untuk mengambil sepeda motor milik korban kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Amril untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nomor Mesin JFW1E-101304 nomor rangka MH1J FW117FK008990 tanpa nomor polisi milik Saksi Amril tersebut;
- Bahwa Saksi Amril mengalami kerugian sekira sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) dan Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Para Terdakwa terhadap barang yang diambil, dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang yaitu tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan orang dalam doktrin ilmu hukum dikenal adanya orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nomor Mesin JFW1E-101304 nomor rangka MH1J FW117FK008990 tanpa nomor polisi milik Saksi Amril;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) mengantarkan Pgl. Rapi (DPO) ke tempat lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik Pgl. Rapi (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Amril bertempat di Kampung Batang Tindih, Kenagarian Pulau Rajo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 Wib, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wib, Pgl. Rapi (DPO) datang ke rumah Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Amril untuk menitipkan sepeda motor hasil curian Pgl. Rapi (DPO);

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Para Terdakwa dan Pgl. Rapi (DPO) ke rumah orang tua Saksi Amril, selanjutnya Pgl. Rapi (DPO)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Amril untuk menitipkan sepeda motor Saksi Amril maka telah menunjukkan adanya perpindahan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori dari “mengambil”;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy yang diambil oleh Para Terdakwa dan Pgl. Rapi (DPO) tersebut merupakan benda bergerak dan berwujud, selanjutnya diketahui adanya kerugian yang dialami oleh Saksi Amril atas perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut, maka telah menunjukkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis, sehingga dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut telah memenuhi kategori dari “suatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy yang diambil oleh Para Terdakwa dan Pgl. Rapi (DPO) tersebut merupakan milik Saksi Amril, sehingga telah pula menunjukkan bahwa barang tersebut seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perbuatan Para Terdakwa mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan sebelumnya bahwa Para Terdakwa dan Pgl. Rapi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nomor Mesin JFW1E-101304 nomor rangka MH1J FW117FK008990 tanpa nomor polisi milik Saksi Amril pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi Amril di Kampung Batang Tindih, Kenagarian Pulau Rajo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui pula peran masing-masing Para Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Saksi Amril tersebut yaitu Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) berperan mengantarkan Pgl. Rapi (DPO) ke lokasi kejadian, Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar berperan untuk memberitahukan tempat sepeda motor yang diambil, sedangkan Pgl. Rapi (DPO) berperan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Amril kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm), yang mana perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Amril;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Amril tersebut yang mana setelah mengambil sepeda motor tersebut ternyata Pgl. Rapi (DPO) menyerahkannya kepada Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) dan selanjutnya Para Terdakwa dan Pgl. Rapi (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Amril untuk mengambil sepeda motor tersebut, maka telah menunjukkan bagi Majelis Hakim adanya perbuatan Para Terdakwa menguasai suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy seolah-olah Para Terdakwa dan Pgl. Rapi (DPO) adalah pemiliknya yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain dan tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah, maka telah menunjukkan perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy milik Saksi Amril pada Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi Amril di Kampung Batang Tindih, Kenagarian Pulau Rajo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan yang mana sepeda motor tersebut terletak di teras rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dikelilingi oleh pagar kayu yang mana saat itu Saksi Amril sedang tidur di dalam kamar rumah dan perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Amril;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 02.00 Wib yang mana pada waktu tersebut sebagaimana diketahui secara umum merupakan waktu ketika matahari telah terbenam namun belum terbit, sehingga telah memenuhi rumusan suatu malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pula adanya kenyataan perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut di teras sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dikelilingi oleh pagar kayu serta tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Amril, maka telah pula menunjukkan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui pada saat melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Pgl. Rapi (DPO) yang mana peran dari masing-masing Para Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Saksi Amril tersebut yaitu Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) berperan mengantarkan Pgl. Rapi (DPO) ke lokasi kejadian, Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar berperan untuk memberitahukan tempat sepeda motor yang diambil, sedangkan Pgl. Rapi (DPO) berperan untuk mengambil sepeda motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya peran dari masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy milik Saksi Amril tersebut, sehingga menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut dengan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Para Terdakwa untuk kemudian diharapkan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Amril;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim secara seimbang mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Para Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nomor Mesin JFW1E-101304 nomor rangka MH1JFW117FK008990 tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit Handphone merek Realme tipe C20 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata barang-barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini, yang mana diketahui dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa juga bersama dengan Rafi Sutarjo Pgl. Rafi Bin Kombat (Alm), sehingga dengan demikian beralasan menurut Majelis Hakim agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rafi Sutarjo Pgl. Rafi Bin Kombat (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andrean Pgl. Barat Bin Darwis (Alm) dan Terdakwa II Erik Kalces Pgl. Erik Bin Ali Muktar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nomor Mesin JFW1E-101304 nomor rangka MH1JFW117FK008990 tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme tipe C20 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rafi Sutarjo Pgl. Rafi Bin Kombat (Alm);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Baitul Arsyah M, S.H., M.H.